

## STRATEGI POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PADA MASA COVID 19 PERSPEKTIF KEBIJAKAN CRIMINAL (STUDI KASUS SEMARANG, JAWA TENGAH)

Kartika Sasi Wahyuningrum<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas IBA Palembang, kartikasasi989@gmail.com

**Abstrak:** Kepolisian disebut sebagai garda terdepan yang mebmvn miliki salah satu tugas dan wewenang yaitu melindungi masyarakat dalam semua situasi dan kondisi, terutama dalam keadaan pandemik Covid-19. Naiknya angka kriminalitas selama pandemi dan PSBB karenan situasi perekonomian yang semakin melemah. Sehingga Polri yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengamanan masyarakat harus memberi kondisi aman dalam sitasi pandemic saat ini. Utnuk mencapai kondisi aman ini Polri menemukan tantangan dan Strategi baru dalam penggulangan kejahatan pada masa pandemi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat tertentu. Penelitian ini menghasilkan bahwa tantangan yang dihadapin oleh Polri pada masa sebelum pandemi adalah tantangan yang kalsik sehingga strategi yang digunakan pun juga klasik. Hal ini berbeda dengan tantangan dan startegi yang digunakan pada masa pandemi lebih mengutamakan humanisme Polri dan penggunaan Teknologi dalam pengtidikan dan penyeldiikan.

**Kata Kunci:** Startegi; Polri; Penanggulangan; kejahatan; Pandemi.

**Abstract:** *The police are referred to as the front line which has one duty and authority, namely protecting the public in all situations and conditions, especially during the Covid-19 pandemic. The increase in the crime rate during the pandemic and the PSBB was due to the weakening economic situation. So that the Police, which has the duty and authority to safeguard the community, must provide safe conditions in the current pandemic citation. In order to achieve this safe condition, the National Police found new challenges and strategies in the prevention of crime during the pandemic. The research approach used in this research is the juridical-empirical method, which is a type of legal research that analyzes and examines the work of law in society. The type of legal research used is descriptive, which is research that aims to describe something in an area at a certain time. This research shows that the challenges faced by the National Police in the pre-pandemic period were calcic, so the strategy used was also classic. This is different from the challenges and strategies used during the pandemic to prioritize the humanism of the Police and the use of technology in education and investigation*

**Keywords:** *Strategy; Police; Prevention; crime; Pandemic*

### LATAR BELAKANG

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan fenomena-fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, transformasi, desentralisasi, persetujuan, dan akutabilitas, telah memperoleh berbagai paradigma baru dalam melihat arah, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih terorientasi kepada masyarakat yang dilayani. Dilihat dari sisi historis, istilah "polisi" di

Indonesia mengikuti dan menggunakan istilah "*politie*" di Belanda. Hal ini terkait dengan hasil dari pembangunan sistem hukum Belanda yang lebih banyak dianut di negara Indonesia. Istilah "*politie*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas-tugas, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah yang melakukan dan tidak melakukan larangan-larangan meminta.<sup>1</sup>

Pengertian kepolisian sendiri berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (UU Kepolisian) yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 berisi "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".<sup>2</sup> Tugas dan fungsi Kepolisian Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Kepolisian. Kepolisian Negara Repbulik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Maka Kepolisian disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu tugas dan wewenang yaitu melindungi masyarakat dalam semua situasi dan kondisi, terutama dalam keadaan pandemik Covid-19. Terjadinya pandemi beberapa bulan belakangan ini bukan hanya menggemparkan Indonesia, tetapi juga dunia. Virus tersebut adalah Corona virus Diseas atau Covid-19. Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melabeli Covid-19 dengan status pandemi karena sifat penularannya cepat yang cenderung sulit dikendalikan dan juga penyebarannya sudah meluas secara global hingga ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, Covid-19 bukanlah suatu pandemi yang bisa diabaikan begitu saja. Hal ini membuat beberapa Negara, khususnya Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown atau karantina dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Sehingga ada pembatasan dalam hal aktifitas keluar rumah, bekerja dari rumah (*work from home*), kegiatan sekolah dirumahkan, bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan.<sup>3</sup> Selain itu, terdapat pula kebijakan untuk mengimbau dilakukannya social distancing atau pembatasan sosial dengan cara physical distancing (membuat jarak fisik antar individu) berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang memiliki tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, mengingat sifat penularan Covid-19 cenderung cepat dan mudah.

Angka penularan yang sangat cepat membuat masyarakat dan pemerintah khawatir. Kekhawatiran ini tidak hanya karena takut tertular Covid-19 akan tetapi juga khawatir dengan turunnya perekonomian sehingga mengakibatkan naiknya tingkat kejahatan yang terjadi selama pandemi ini. Ketakutan yang dirasakan masyarakat ini disebabkan selama Covid-19 terjadi lemahnya perekonomian masyarakat hingga perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja atau buruh formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak Covid-19, itu sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926 perusahaan, Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara, untuk sektor informal yang terdampak, ada 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi totalnya antara sektor formal dan sektor informal, perusahaannya ada 116.370,

<sup>1</sup>Sadjijono. (2006). Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang Presindo. halaman 35.

<sup>2</sup>undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.

<sup>3</sup>Yunus, Nur Rohim & Rezki, Annissa. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 3, 2020, pp. 227-338.

dan Jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang.<sup>4</sup>. Melemahnya kondisi perekonomian masyarakat akibat dari Covid-19, berujung menimbulkan terjadinya peningkatan kriminalitas di negara Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 ini. Tingkat kejahatan sepanjang masa pandemi dan PSBB yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada bulan Februari terdapat 17.411 kasus, bulan Maret naik menjadi 20.845 kasus, lalu April menurun kembali menjadi 15.322 kasus. Data terbaru statistik kejahatan terbaru yang dicatat Polri, pada minggu ke-19 dan ke-20 terjadi kenaikan sebesar 7,04 persen. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan pada pekan ke-19 pandemi terjadi 3.481 kasus kemudian dipekan ke-20 naik 245 kasus menjadi 3.726 kasus kejahatan Naiknya angka kriminalitas selama pandemi dan PSBB karenan situasi perekonomian yang semakin melemah<sup>5</sup>. Sehingga Polri yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengamanan masyarakat harus memberi kondisi aman dalam sitasi pandemic saat ini. Utunuk mencapai kondisi aman ini Polri menemukan tantangan dan Strategi baru dalam penggulangan kejahatan pada masa pandemi.

Oleh karena itu penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui Bagaimana Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pada masa Covid-19. Sejauh penelusuran penulis adabeberapaartikel yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa penelitian dilakukan oleh Izza Aliyatul Millah tentang Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Victimologi).<sup>6</sup> Penelitian berikutnya oleh Muhammad Khairul Muqhorobin tentang Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.<sup>7</sup> Penelitian berikutnya oleh Gatot Eddy Pramono tentang Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi Covid-19.<sup>8</sup> Penelitian Berikutnya Udin Rosidin tentang Perilaku Dan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 Di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut.<sup>9</sup> dan penelitian yang terakhir oleh Darmin Tuwu tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.<sup>10</sup>

<sup>4</sup>Mardiyah , Rahma Ainul &R. Nunung Nurwati. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia, halaman 38.

<sup>5</sup>Wijayaatmaja, Yakub Prayatama. (2020). Lima Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalisasi Naik 7 Persen, Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>.

<sup>6</sup>Millah, Izza Al. 2020. Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Victimologi). Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 (No. 2), pp.497-513.

<sup>7</sup>Muqorobin, Mohammad Khairu., & Arief, Barda Nawawi. 2020. Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-UndangPemberantasanTindak PidanaKorupsipada Masa PandemiCorona Virus Disease 2019(COVID-19) BerdasarkanPerspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Vol 2 (No. 3), pp. 387-389.

<sup>8</sup>Pramono, Gatot Eddy . 2020. Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9 (No.2), pp. 304-317.

<sup>9</sup>Rosidin, Udin. 2020. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 Di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut. Jurnal Umbra. Vol 5. (No.1). pp. 42-50.

<sup>10</sup>Tuwu, Darmin. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal publichuo. Vol. 3 (No.2). pp. 777-780.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. tipe penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat tertentu. Lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kota Semarang. Sumber Data yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Data Sekunder diperoleh dengan cara kegiatan kepustakaan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum empiris merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama dengan metode lain dalam teknik pengambilan data primer. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Berdasarkan tugas dan wewenangan Polri yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara republik Indonesia jelas mengutamkan keamanan rakyat atau masarakat. Dalam menjalankan tugas dan mwewenang Polri salah satunya menaggulangin kejahatan pasti memiliki tantangan, dilihat dari angka kejahatan yang masih tetap tinggi. Berdasarkan data Kepolisian daerah (Polda) Jawa tengah (Jateng), bahwa angka kejahanan jalanan ( Street Crime) masih tinggi, terlihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 1.  
Jumlah Kasus.

No	Uraian Kejahatan	Total jumlah	Persentasi
1.	Jumlah kejahatan	9.022	100%
2.	Kasus terselesaikan	5.774	64,0%,
3.	Kasus tidak terselesaikan	3.246	36,0%

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat jumlah persentasi kejahatan yang terdata pada Polda Jateng masih menujukan angka persentasi yang tinggi. Penyelesaian kasus kejahatan kovensional yang telah selesai sebesar 64,0%, dengan jumlah pelapor terhadap kejahatan konvensional sebanyak 9.022 (Sembilan Ribu dua puluh dua) dan jumlah penyelesaian kasus kejahatan kovensional yang selesai sebesar 5.774 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat). Berdasarkan data diatas maka jumlah kasus kejahatan konvensional yang belum terselesaikan sebanyak 36,0% dengan jumlah kasus kejahatan konvensional yang belum selesai sebesar 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) kasus.

Masih tingginya jumlah kasus yang belum selesai ini membuat beban penanggulangan kejahatan pada tahun 2020 bertambah, hal ini dikarenakan penyelesaiannya kasus 2019 dilanjutkan pada tahun 2020. Bertambahnya kasus kejahatan ini dikarenakan banyaknya tantangan. Tantangan penanggulangan kejahatan pada saat sebelum pandemik yaitu tahun 2019, menurut bapak AKP Gede Yoga Sanjaya bagian Kanit 4 Subdit 3 mengatakan terdiri atas:

- 1.Kurangnya personel Polri

Menurut AKP Gede Yoga Sanjaya bahwa tantangan yang paling klasik dan selalu ada adalah kurangnya personil kepolisian. Personel menurut KBBI adalah pegawai; anak buah; awak (kapal, pesawat terbang, dan sebagainya), urusan pegawai; urusan personalia. Personel Polri sangat dibutuhkan untuk menangguangin kejahatan. Kekurangan personil kepolisian ini berdampak pada lambatnya penaggulangan kejahatan khusus daerah jawa tengah. Lambatnya penaggulangan kejahatan terlihat dari masih tingginya angka kejahatan di Jawa tengah.

## 2. Kurang Memadainya Saran dan Prasarana

Kurangnya saran dan prasarana ini menurut AKP Gede Yoga Sanjaya sering terjadi pada tingkat kepolisian sektor (Polsek). Kata sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media, (2) syarat, upaya, dan sebagainya. Sedangkan pengertian kata prasarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Sarana dan prasana sangat penting untuk menunjang penanggulangan kejahatan oleh Polri. Kekurangan sarana bisa membuat profesionalisme polisi terhambat oleh minimnya sarana dan biaya operasional kerja sehari-hari. Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesi, sekaligus merupakan “ruh” atau semangat, cara pandang, metoda, dan/atau praktek yang menelusupi sekaligus dijabarkan dari serangkaian karakteristik profesi yang bersangkutan. Selain masalah profesionalisme, adapun masalah jumlah personel yang belum cukup yang telah dijelaskan diatas. Membahas mengenai Kendala kurangnya sarana, maka kendala itu berupa kendaraan roda dua dan empat beserta bahan bakar minyaknya yang masih terbatas, serta biaya-biaya operasional sehari-hari yang belum memadai, juga masih menjadi kendala. Sehingga Perlunya peningkatan sarana dan prasarana berikut juga biaya operasionalnya agar pemanfaatan sarana prasarana dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya profesionalisme pengembangan Fungsi Utama kepolisian dalam penegakan hukum dan penaggulangan kejahatan.<sup>11</sup>

## 3. Bentuk modus operandi kejahatan yang semakin canggih.

Menurut AKP Gede Yoga Sanjaya, bentik-bentuk modus operandi yang baru sesuai dengan perkembangan jaman membuat para angota Polri khusunya bagian penyidikan kesulitan dalam penaggulangan kejahatan. Menurut AKP Gede dengan munculnya modus operandi yang semakin canggih membuat para penyidik harus berkerja dengan lebih cekatan mengingat bahwa fungsi kepolisian salah satunya menjaga keamanan masyarakat. Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat (Soesilo, 1980). berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Gede bahwa modus operandi kejahatan khususnya di jawa tengah yang dilakukan oleh para pelaku sangat beragam serta canggih. Berdasarkan pengamatannya modus operandi kejahatan jalanan khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan mulai menggunakan sejata api dan senjata tajam. Selain penggunaan sejarah api dan pembentukan kelompok yang terorganisir, para pelaku dalam melakukan kejahatan biasanya selalu melakukan tekanan secara psikologis agar para pelaku tidak melawan, bentuk kekerasan psikologi seperti berupa berteriak-teriak, mengancam serta merendahkan korban. Apabila dirasa tekanan psikologis tidak membuat korban takut maka bentuk

<sup>11</sup>Indarti, Erlyn. 2017. profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah, Jurnal Masalah-masalah hukum. Vol. 43, (No. 3), pp. 352-255.

kekerasan fisik berupa memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata. Bahkan pelaku bisa saja melakukan kekerasan seksual yakni melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual dan yang paling terkahir adalah bentuk kekerasan financial berupa mengambil uang dan harta benda korban (Monica, 2017).

Tantangan-tantangan diatas membuat Polri Jateng harus membuat strategi untuk mengatasi kejahatan. Oleh sebab itu ada beberapa strategi yang dilakukan untuk melakukan penanggulangan kejahatan agar tercapainya keamanan bagi masyarakat. Strategi-strategi itu menurut Kompol Suwardi Kanit 3 Bagwassidik bagian Direskrim Polda Jateng mangatakan ada beberapa strategi yang bersifat premetif, preventif dan represif, yaitu:

1. Strategi yang bersifat premetif
    - a) Menggerahkan dan mengintensifkan kegiatan Para Babinkamtibmas sampai ketingkat Desa dan Kelurahan dengan mengaktifkan pelaksanaan buku Wira-wiri bagi para anggota Babinkamtibmas kesetiap wilayah.
    - b) Meningkatkan kerjasama antara Polri dengan masyarakat untuk mengembangkan Community Policing/Perpolisian Masyarakat melalui Program sosialisasi pada lingkungan masyarakat luas dengan bekerja sama dengan instansi terkait khususnya dilingkungan lembaga pendidikan dalam rangka penanggulangan narkoba, kenakalan remaja dan kejahatan yang bersifat konvensional.
    - c) Melakukan penggalangan kepada masyarakat agar melaksanakan Kamtibmas (Kemanan dan ketertiban masyarakat) secara Swakarsa.
    - d) Meningkatkan pengalangan/ proses dan penyelidikan guna pengembangan setiap kasus untuk mengungkap latar belakang atau jaringan dengan melakukan koordinasi dengan aparat intelijen daerah yang berada dalam suatu daerah, tujuannya supaya membantu koordinasi Polri dalam penanggulangan kejahatan.
  2. Strategi yang bersifat preventif
    - a) Meningkatkan kegiatan Patroli Samapta dan Lalu Lintas baik dilingkungan perkotaan, pada jalur utama (Pantura dan Jalur Selatan) dengan berkoordinasi antara Satwil Jajaran khusunya pada jam rawan siang maupun malam hari.
    - b) Menentukan titik Strong Point pada tempat Strategis dengan menyiagakan personil Samapta dan Lalulintas di Kesatuan kewilayahan yang berada pada jalur utara dan selatan guna menanggulangi bentuk kejahatan Curas (antara lain Bajing loncat, perampukan kendaraan bermotor).
    - c) Meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Kring Reserse pada daerah rawan kejahatan.
    - d) Melakukan koordinasi intern Jajaran POLDA dan antar wilayah diluar POLDA guna mencegah kelompok pelaku kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.
    - e) Menyebarluaskan informasi tentang daftar pencarian orang (DPO) dan daftar pencarian barang (DPB) ke Jajaran Satwil diwilayah Polda Jateng atau Polda diluar Jawa Tengah.
  3. Strategi yang bersifat represif
    - a. upaya-upaya represif yang diwujudkan dalam bentuk operasi Kepolisian
1. Operasi Sikat Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan;

2. Operasi Jaran Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan pencurian kendaraan bermotor;
3. Operasi Panah Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan;
4. Operasi Pekat Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan kejahatan penyakit masyarakat
  - a) Berfokus pada penyidikan dan penangkapan pelaku kejahatan jalanan, terutama kejahatan kekerasan dengan pemberatan. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana. Upaya represif dalam bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b) Proses penegakan hukum melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:
    1. tahap penyelidikan / penyidikan;
    2. tahap penuntutan;
    3. tahap pemidanaan; dan
    4. tahap pelaksanaan5. Setelah melalukan keempat proses tersebut dapat dikatakan penegakan hukum oleh polri telah dijalankan.

Dengan adanya ketiga strategi yang meliputi upaya preemetif, preventif dan represif, diharapkan dapat menanggulangi kejahatan walaupun angka kejahatan jalanan tidak akan mungkin hilang, karena menurut Kompol Suwardi selama masih adanya masyarakat maka tetap akan ada kejahatan. Oleh sebab itu Polri dalam melaksanakan Fungsi, Tugas serta wewenangnya harus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan wewenangan Polri berdasarkan UU Kepolisian tersebut agar tidak terjadinya pelanggaran HAM dan tetap menjaga keamanan masyarakat. Tercapainya kemanan masyarakat merupakan usaha Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU Kepolisian, maka dapat dilihat bekerjanya hukum didalam masyarakat terus berjalan selama polisi melakukan tugas dan wewenagnya tanpa melanggar HAM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Polri memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mewujudkan keamanan dalam negeri serta melindungin masyarakat dari kejahatan adalah tugas dari Polri. Dalam mewujudkan keamanan memiliki banyak sekali tantangan. Tantangan yang dihadapin Polri Jateng pada masa sebelum pandemi dalam penanggulangan kejahatan antara lain, kurangnya personil Polri, kurangnya sarana dan prasarana serta modus operasi yang semakin canggih. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut Polri membuat strategi melalui upaya preemetif, seperti mengerahkan dan mengintensifkan kegiatan Para Babinkamtibmas sampai ketingkat Desa dan Kelurahan dengan mengaktifkan pelaksanaan buku Wira-wiri bagi para anggota Babinkamtibmas kesetiap wilayah, upaya preventif seperti eningkatkan kegiatan Patroli Samapta dan Lalu Lintas dan menentukan

titik Strong Point untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti curanmor dan yang terkahir upaya represif yaitu upaya operasi sikat candi dengan sasaran penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL

- Indarti, Erlyn. 2017. profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah, Jurnal Masalah-masalah hukum. Vol. 43, (No. 3), pp. 352-255.
- Millah, Izza Al. 2020. Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 (No. 2), pp.497-513.
- Monica, Dona R. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana. Vol. 5 (No. 2), pp.1-15.
- Muqorobin, Mohammad Khairu., & Arief, Barda Nawawi. 2020. Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Vol 2 (No. 3), pp. 387-389.
- Pramono, Gatot Eddy . 2020. Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9 (No.2), pp. 304-317.
- Rosidin, Udin. 2020. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 Di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut. Jurnal Umbra. Vol 5. (No.1). pp. 42-50.
- Tuwu, Darmin. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal publichuo. Vol. 3 (No.2). pp. 777-780.
- Yunus, Nur Rohim & Rezki, Annissa. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 3, 2020, pp. 227-338.

## Buku

- Sadjijono. (2006). Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Soesilo, R. (1980). Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Mardiyah , Rahma Ainul & R. Nunung Nurwati. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia.